



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 347 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL.

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat P3PAUDNI adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan.
13. Kepala Pusat adalah Kepala P3PAUDNI.
14. Pendidik Pendidikan PAUDNI adalah orang/individu/personal yang berkualifikasi sebagai pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal.
15. Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUDNI adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal.
16. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
19. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P3PAUDNI.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) P3PAUDNI merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, non formal dan informal.
- (2) P3PAUDNI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, P3PAUDNI dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Pasal 4

- (1) P3PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta pengkajian dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3PAUDNI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUDNI;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUDNI;

- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUDNI;
- d. penyusunan program pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dari pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- f. pelaksanaan pengkajian program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- g. pelaksanaan pengembangan model pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis pada satuan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- i. pelayanan informasi pendidikan non formal dan informal;
- j. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi dan/atau perguruan tinggi negeri/swasta dan masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dari pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- l. pelaksanaan pengelolaan informasi P3PAUDNI;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana P3PAUDNI;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P3PAUDNI;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P3PAUDNI;
- p. pengelolaan kearsipan P3PAUDNI;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara P3PAUDNI; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUDNI.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P3PAUDNI terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan;
 - d. Satuan Pelaksana Pengembangan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi P3PAUDNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

- (1) Kepala Pusat mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUDNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUDNI; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUDNI.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi P3PAUDNI.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUDNI;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUDNI;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUDNI;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P3PAUDNI;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P3PAUDNI;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan P3PAUDNI;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja P3PAUDNI;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P3PAUDNI;
 - k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor P3PAUDNI;
 - l. melaksanakan pengelolaan informasi P3PAUDNI;

- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas P3PAUDNI; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pelatihan;
 - e. melaksanakan penyusunan kurikulum program pelatihan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan ajar/materi pelatihan;
 - g. melaksanakan kegiatan pelatihan;
 - h. menyiapkan sertifikat pelatihan;
 - i. melaksanakan layanan informasi hasil pelatihan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan satuan pendidikan non formal dan informal;
 - k. menyiapkan bahan laporan P3PAUDNI yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengembangan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.

- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUDNI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengkajian program anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
 - e. melaksanakan pengembangan program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
 - f. menyusun dan mengembangkan kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pelatihan
 - h. melaksanakan penyusunan dan pengembangan media belajar;
 - i. melaksanakan kemitraan dan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha, dunia industri dan asosiasi profesi serta masyarakat dalam rangka pengembangan program dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
 - j. melaksanakan layanan informasi pengkajian dan pengembangan program;
 - k. menyiapkan bahan laporan P3PAUDNI yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) P3PAUDNI dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural P3PAUDNI.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P3PAUDNI sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P3PAUDNI diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PELAYANAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Pasal 12

- (1) Untuk membantu dan mengoptimalkan tugas dan fungsi P3PAUDNI dapat dibentuk Satuan Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pembentukan Satuan Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja P3PAUDNI dalam pelaksanaan pelayanan pelatihan dan pengembangan PAUDNI di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berasal dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.

BAB VI

ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3PAUDNI wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P3PAUDNI diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PELAYANAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Pasal 12

- (1) Untuk membantu dan mengoptimalkan tugas dan fungsi P3PAUDNI dapat dibentuk Satuan Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pembentukan Satuan Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja P3PAUDNI dalam pelaksanaan pelayanan pelatihan dan pengembangan PAUDNI di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berasal dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.

BAB VI

ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3PAUDNI wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUDNI.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P3PAUDNI wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P3PAUDNI wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P3PAUDNI wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P3PAUDNI wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada P3PAUDNI wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap P3PAUDNI sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai pada P3PAUDNI merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3PAUDNI mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui EKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUDNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh P3PAUDNI sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan Ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada P3PAUDNI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) P3PAUDNI menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, P3PAUDNI mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap P3PAUDNI dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 54 tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62214

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 347 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA